

**ANALISIS REALISASI KONTRAK PERJANJIAN TENDER
PADA PEMBANGUNAN JALAN OLEH PT BEUKEN
UTAMA MENURUT KONSEP *IJÂRAH 'ALA AL-'AMÂL*
(Studi Tentang Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AYU NAZIRA
NIM. 200102116

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**ANALISIS REALISASI KONTRAK PERJANJIAN TENDER
PADA PEMBANGUNAN JALAN OLEH PT. BEUKEN
UTAMA MENURUT KONSEP *IJÁRAH 'ALA AL-'AMÁL*
(Studi Tentang Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Univeritas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh:


AYU NAZIRA
NIM. 200102116

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
Nip. 197204261997031002



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Nip. 199102202023212035


**ANALISIS REALISASI KONTRAK PERJANJIAN TENDER
PADA PEMBANGUNAN JALAN OLEH PT. BEUKEN
UTAMA MENURUT KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL*
(Studi Tentang Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 4 April 2024 M
24 Ramadhan 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,




Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,



Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Penguji II,




Muslem, S.Ag, M.H
NIP. 2011057701



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Nazira
NIM : 200102116
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 15 Maret 2024
Yang menyatakan



Ayu Nazira
NIM. 200102116

ABSTRAK

Nama : Ayu Nazira
NIM : 200102116
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Realisasi Kontrak Perjanjian Tender pada Pembangunan Jalan oleh PT Beuken Utama menurut Konsep *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Studi Tentang Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)

Tanggal Sidang : 4 April 2024

Tebal Skripsi : 87 halaman

Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

Kata Kunci : *Perjanjian Tender, Pembangunan Jalan, Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Implementasi kontrak tender pembangunan jalan yang dilakukan pihak kontraktor harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam regulasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan. Namun dalam realisasi pihak Dinas PUPR harus secara kontinu melakukan evaluasi untuk memastikan hasilnya optimal. Dalam penelitian ini, dikaji tentang tanggung jawab pihak kontraktor terhadap kerugian yang terjadi pada pengerjaan proyek dengan permasalahannya yaitu bagaimana implementasi kontrak tender dilakukan oleh PT Beuken Utama, evaluasi Dinas PUPR terhadap kualitas pembangunan jalan, dan proses realisasi kontrak perjanjian tender pada pembangunan jalan berdasarkan konsep *ijârah 'ala al-'amâl*. Riset ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kontrak pembangunan jalan yang dihadapi PT BU dalam pelaksanaan proyek terutama pada penarikan dana yang tidak jelas, memaksa perusahaan menggunakan dana internal terlebih dahulu, dan menimbulkan beban keuangan signifikan. Tantangan lainnya selama pelaksanaan proyek meliputi cuaca buruk dan kerusakan peralatan konstruksi yang mempengaruhi kelancaran proyek. Dinas PUPR berkewajiban untuk mengawasi proyek jalan yang dibangun PT BU dengan melibatkan konsultan pengawas dengan tahapan pengawasan sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam regulasi, mulai dari perencanaan hingga masa pemeliharaan pasca pembangunan selesai. Untuk menghasilkan kualitas jalan sesuai dengan anggaran pembangunan, pihak PT BU akan dinilai kelayakan dan kesesuaian *budgeting* oleh auditor internal Dinas PUPR dan BPK. PT BU bertanggung jawab penuh terhadap ketidaksesuaian kualitas dengan anggaran dan harus membayar kerugian yang terjadi. Dalam konsep *ijârah 'ala al-'amâl* pelaksanaan kontrak tender harus memenuhi prinsip-prinsip transaksi yang akuntabel dan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang muncul pada pelaksanaan kontrak oleh PT BU ini, termasuk ganti rugi atas kerugian negara akibat ketidaksesuaian realisasi kerja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Analisis Realisasi Kontrak Perjanjian Tender pada Pembangunan Jalan oleh PT Beuken Utama Menurut Konsep *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* (Studi Tentang Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.

2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik serta Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
3. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada orangtua yang telah berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai Ayahanda Abdullah M. Daud dan Ibunda Rusni yang telah berusaha semaksimal mungkin agar penulis mampu meraih gelar sarjana pertama dalam keluarga, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia dan juga tidak henti-hentinya memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan segala dukungan dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana. Serta kepada adik-adik tersayang Jumadil Afzal, Noura Syahira dan Dhafa Akramul Dzauri yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis.
6. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada keluarga pihak Ayah dan Mamak yang telah membantu penulis pada masa-masa perkuliahan. Kepada Nyakbunda dan yahanda Khalid yang telah membantu pada

masa-masa awal perkuliahan, yang telah memberikan tempat tinggal sementara. Kepada Abua Amri dan Cutki yang membantu dalam hal finansial sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.


7. Sahabat terbaik penulis dan juga sahabat seperjuangan Nufus (Anva), yang telah kebersamai selama delapan semester, yang selalu ada disaat penulis butuhkan. Serta kepada Masyi, Fika, Amel, Wawa, Sausan, Fahira, Chamsa, Rini, dan untuk seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2020, serta teman serumah Meli dan Zur, juga kepada sahabat online penulis kak Lisa dan Arin yang selalu membantu dan kebersamai penulis selama ini. Serta kepada sepupu penulis kak Juraida, Riska, dan kak Mulida yang telah menemani dan juga membantu penulis dari dulu sampai sekarang.
8. Kepada Rangga Arkha, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung atau menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
9. Kepada seluruh pihak yang terlibat yaitu pihak PT. Beuken Utama dan Pihak Dinas PUPR yang telah membantu penulis memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir, untuk diri sendiri Ayu Nazira, terimakasih sudah kuat melewati lika-liku yang terjadi. Terimakasih sudah bersedia untuk tetap berusaha meskipun sudah tahu bahwa yang dihadapi adalah hal yang begitu berat. Terimakasih telah memilih untuk tidak menyerah pada sesulit apapun proses yang dilewati. Terimakasih sudah bertahan, dan begitu yakin untuk sampai pada tahap ini. I know it's hard, but when all is set and done you'll be glad you did it. Saya bangga kepada diri saya sendiri, mari

bekerja sama untuk lebih berkembang lagi, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabal-'Alamin.*

Banda Aceh, 15 Maret 2024
Penulis,

Ayu Nazira



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud'ah al-atfāl

-raud'atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمٍ	-nu‘ ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٍ	-ar-rajulu
سَيِّدَةٍ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَائِ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *-Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *-Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *-Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*
 الَّذِي بِنِكَتِهِ مَبَارَكَةٌ - *-lallaḏī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu*
 - *-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
 - *-Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
 - *-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 Jumlah Pekerja..... 40



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i>	62
Lampiran 2 <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i>	63
Lampiran 3 <i>Protokol Wawancara</i>	64
Lampiran 4 <i>Dokumentasi</i>	65



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KONSEP IJARAH <i>IJÂRAH 'ALA AL-AMÂL</i> DAN SISTEM EVALUASI DALAM PELAKSANAANNYA	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i>	20
B. Rukun dan Syarat <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i>	24
C. Pendapat Para Ulama tentang Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> dan Realisasinya	30
D. Realisasi Perjanjian dan Pemanfaatan Objek Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i>	32
E. Sistem Evaluasi pada Realisasi Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i>	35
BAB TIGA MPLEMENTASI PERJANJIAN TENDER PADA KONTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN OLEH PT BEUKEN UTAMA MENURUT AKAD <i>IJÂRAH 'ALA AL-'AMÂL</i>	39
A. Gambaran Umum Perusahaan Kontruksi PT Beuken Utama	39
B. Implementasi Kontrak Tender oleh PT Beuken Utama dalam Pembangunan Jalan Proyek Dinas PUPR.....	42
C. Evaluasi oleh Dinas PUPR terhadap Kualitas Jalan yang dibangun oleh PT. Beuken Utama.....	47

D. Proses Realisasi Kontrak Perjanjian Tender oleh PT. Beuken Utama pada Pembangunan Jalan Berdasarkan Konsep <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i>	52
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berbagai infrastruktur sangat dibutuhkan, terutama pada pembangunan dan pemeliharaan jalan sebagai media transportasi yang dibutuhkan untuk kelancaran dalam berlalu lintas. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, secara rutin mengalokasikan dan menganggarkan dana yang sangat banyak untuk menghasilkan jalan yang berkualitas baik, baik untuk pembangunan jalan baru maupun untuk memperbaiki jalan yang rusak.

Pada pengerjaannya, setiap jalan yang masuk dalam program proyek pemerintah, langsung dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, baik pada level provinsi yang menggunakan dana APBN maupun APBA, dan pada level kabupaten dengan spesifikasi jalan kabupaten dan desa (gampong). Pihak Dinas PUPR secara rutin membuat program pembangunan pemeliharaan jalan sebagai kegiatan utamanya, sebagai program prioritas untuk memastikan jalan dalam wilayah Provinsi Aceh tetap optimal digunakan masyarakat. Untuk itu secara berkala, untuk tiap tahun anggaran dikucurkan dana untuk kegiatan ini, dengan melibatkan pihak kontraktor pembangunan jalan sesuai dengan kualifikasi dan syarat tertentu yang ditetapkan.

Pelibatan pihak kontraktor pada pembangunan jalan dilakukan melalui proses pelelangan dan juga penunjukan langsung, sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah. Proses pelelangan dan penunjukan langsung ini mempunyai regulasi dan proses khusus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kegiatan di seluruh level institusi pemerintah.

Dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan proyek berjalan sesuai dengan harapan dan memenuhi akuntabilitas, langkah yang diambil adalah pihak pengguna jasa mengatur kontrak dengan pihak kontraktor sebelum melaksanakan proyek tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan terperinci mengenai tanggung jawab, waktu, persyaratan, dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat. Dengan menetapkan kontrak, diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang transparan, meminimalkan risiko ketidakpahaman, serta mengukuhkan komitmen dan pertanggungjawaban yang saling dipahami antara pengguna jasa dan kontraktor.

Kontrak merupakan suatu aturan hukum yang memiliki peranan krusial dalam korelasi hukum bisnis dan bagi yang menjalankan bisnis (pengusaha). Zaman sekarang, tiada aktivitas bisnis yang terkait dengan pengusaha pada pertukaran kepentingan tidak didasarkan atas kontrak.¹ Oleh karena itu, kontrak mempunyai daya jangkau yang sangat luas, dalam arti menjangkau sangat luas korelasi rakyat, khususnya korelasi para pengusaha yang menyebabkan hak serta kewajiban mereka dalam rangka membentuk kepastian hukum dalam rangkaian proses usaha serta tujuan yang diinginkan yaitu menerima profit.

Kontrak dirancang untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak dan bagi pihak ke tiga yang terkait timbulnya kontrak tersebut. Disisi lain kontrak tidak menjamin rasa keadilan walaupun dijamin kepastian hukumnya. Dari sisi kapasitas hukumnya, kontrak dapat memberikan jaminan untuk dapat di tuntutan pertanggung jawaban secara hukum bagi para pihak. Kepastian hukum bukan hal mutlak dapat memenuhi rasa keadilan melainkan tugas bagi kedua belah pihak untuk menuju rasa tanggung jawab. Kedua belah pihak harus menunaikan kewajiban masing-masing sesuai dengan isi kontrak. Tidak hanya hak yang selalu di tuntutan melainkan rasa tanggung

¹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 25.

jawab memenuhi kewajiban disisi lainnya yang sudah merupakan jaminan untuk kepastian hukum.²

Salah satu kontrak yang sering terjadi adalah kontrak pemborongan (kontrak kerja kontruksi), termasuk perjanjian yang mengandung risiko tinggi yaitu risiko keselamatan umum dan tertib bangunan, maka perjanjian kerja konstruksi ini dapat ditempatkan di suatu perjanjian yang standar. Perjanjian standar terbentuk sesuai standar yang berlaku yang ditetapkan oleh pimpinan departemen Pekerjaan Umum. Kontrak kerja kontruksi ini mengatur hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan kontruksi. Pihak penyedia jasa berjanji memberikan jasa dan memberikan material untuk membangun proyek kepada pengguna jasa. Pengguna jasa berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa atau material yang telah digunakan.³

Dalam Ekonomi Syariah konsep yang berlaku pada sistem jasa ini adalah konsep *ijârah 'ala al-'amâl*. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *ijârah* berarti kesepakatan tentang kemaslahatan baik benda maupun manusia yang dibolehkan dalam jangka waktu yang eksklusif.⁴ Sedangkan *ijârah 'ala al-'amâl* adalah akad sewa jasa dan pekerjaan atau *ijârah* yang bertransaksi keuntungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang biasa disebut tenaga kerja.⁵ Jadi, *ijârah 'ala al-'amâl* adalah akad yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang yang melakukan kesepakatan atau perikatan tertentu dan mengikat, dibuat oleh dua pihak untuk dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Adapun *ijârah 'ala al-'amâl* yang dimaksud dalam

² Syamsul Munir, "Fungsi Ekonomis Dan Yuridis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol.6, No.1, Januari 2020, hlm. 88 & 89.

³ Amanda Triselya Sanaky, Ariestides K. T. Dundu, Shirley S. Lumeno, "Model Strategi Perjanjian Kontrak Fidic Dan Kontrak Nasional Pada Kontraktor Ijo Dalam Proyek Infrastruktur Jalan Tol Manado-Bitung", *Jurnal Sipil Statik*, Vol.7 No.4, April 2019, hlm. 420.

⁴ Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 126.

⁵ Wabah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu (terj. Syed Ahmad Syed Hussain)*, Jilid V, (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 350.

penulisan ini adalah untuk mempekerjakan seseorang, lembaga atau perusahaan untuk melaksanakan atau melaksanakan suatu pekerjaan proyek dengan cara menawar melalui tender.

Fuqaha menegaskan apabila tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, maka tentu saja salah satu rukunnya berupa *ma'qud 'alaih* tidak terpenuhi sehingga memungkinkan timbulnya potensi perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.⁶ Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* harus dengan jelas para pihak mensepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelasan spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam *ma'qud 'alaih* akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Menurut fuqaha Syafi'i kejelasan waktu dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* sangat penting karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerjanya.⁷

Dalam sektor bisnis, akad *ijârah 'ala al-'amâl* memiliki keuntungan atau profitabilitas yang cukup baik, dengan adanya unsur kepercayaan atau amanah dari sektor tersebut. Dalam adanya unsur kepercayaan atau amanah *ijârah 'ala al-'amâl* memiliki profitabilitas di antaranya memungkinkan kerja sama dengan jangka panjang dimana pengusaha memiliki kepercayaan yang tinggi sehingga terjadi kerjasama jangka panjang yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pendapatan yang didapatkan oleh sektor swasta tergantung pada jenis atau industri yang dijalankan, baik penjualan produk ataupun jasa. Perusahaan swasta dapat menghasilkan keuntungan dengan melakukan investasi dalam bisnis lain, seperti saham atau obligasi.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393.

⁷ Syarbini Al-Khathib, *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), hlm. 322.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari perusahaan PT Beuken Utama bahwa, implementasi kontrak pekerjaan pembangunan jalan berpedoman pada (Rencana Anggaran Biaya) RAB baik itu material, kualitas ataupun kuantitasnya itu harus sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani.⁸ Kemudian sebelum pekerjaan dimulai setelah adanya kontak pihak Dinas PUPR membuat PCM (Pre Construction Meeting) atau rapat para kontruksi yang membahas tentang langkah-langkah pekerjaan dilapangan pihak rekanan dituntut bekerja sesuai kontrak. Jika pihak rekanan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak pihak pengguna anggaran bisa saja tidak akan membayar upah.

Selain itu pihak kontraktor harus mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan kontrak. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pihak kontraktor juga memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam melaksanakan pekerjaannya pihak kontraktor melakukan komunikasi yang teratur dengan pihak yang berwenang seperti pemberi proyek atau pengawas proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kontrak.⁹

Setiap pekerjaan proyek terdapat tiga pihak, *pertama* pihak pemilik (Dinas PUPR), *kedua* pihak pelaksana yaitu kontraktor dan yang ketiga pihak pengawas pekerjaan yang disebut dengan pihak Konsultan. Dalam hal mengevaluasi semua pihak akan mencocokkan data, pihak Dinas PUPR mempunyai data tersendiri dalam mengevaluasi hasil pekerjaan dan pihak

⁸ Wawancara dengan Fakrul, Staf Lapangan PT. Beuken Utama, Tanggal 20 Juli 2023

⁹ Wawancara dengan Abdullah, Sopir Dump Truk PT. Beukeun Utama, Tanggal 23 Juli

konsultan juga mengawasi perhitungannya apakah sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani.¹⁰

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Pihak Dinas PUPR melakukan pemeriksaan visual secara langsung terhadap jalan yang telah selesai dibangun. Pihak PUPR memeriksa kondisi permukaan jalan, kelurusan jalan, ketebalan lapisan aspal, saluran air, marka jalan, dan struktur jalan secara umum. Kemudian melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel material yang digunakan dalam pembangunan jalan, seperti aspal, agregat, dan bahan pematat. Pihak Dinas PUPR mengukur tingkat kinerja jalan setelah selesai dibangun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat pengukur khusus seperti profilometer untuk mengukur tingkat ketidakrataan permukaan jalan, serta pengukuran kekuatan struktur jalan dengan menggunakan defleksi meter atau alat serupa.¹¹

Pihak Dinas PUPR juga melakukan pengujian terhadap air hujan dan *sistem drainase* (penyaliran) yang ada di jalan yang telah dibangun. Mereka mengambil sampel air hujan yang mengalir melalui *sistem drainase* untuk dianalisis kualitasnya, termasuk mengukur kandungan pencemar seperti logam berat atau bahan kimia berbahaya lainnya. Selain itu, pihak Dinas PUPR melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen teknis yang terkait dengan pembangunan jalan, seperti gambar rencana dan spesifikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi jalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan memenuhi standar yang berlaku.¹²

Selanjutnya evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang ditugaskan pemerintah. BPK akan memeriksa kualitas jalan yang sudah dibangun, mengevaluasi manajemen proyek pembangunan jalan,

¹⁰ Wawancara dengan Dimas Ahmad Yudistira, Staf Administrasi PT. Beuken Utama, Tanggal 10 Juni 2023

¹¹ Wawancara dengan Nurul Khalijah, Pegawai Bidang Bina Marga Kabupaten Pidie Tanggal 24 Juli 2023

¹² Wawancara dengan Risnandar, Kepala Bidang Bina Marga Kabupten Pidie Tanggal 24 Juli 2023

mengevaluasi penggunaan anggaran pembangunan, termasuk kebutuhan anggaran awal, pengadaan material, biaya tenaga kerja dan pengelolaan proyek. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan isi kontrak maka pihak kontraktor wajib membayar sejumlah dana kontrak sesuai kekurangan yang terjadi.

PT Beuken Utama berlokasikan di Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 18 Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kelurahan Pineung, Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten/Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya lokasi proyek berada Simpang Cot Seutui, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie. Tenggat waktu penyelesaian proyek oleh rekanan dimulai tanggal 16 November 2022 selesai tanggal 30 Desember 2022.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pihak PT. Beuken Utama, bahwa pada perjanjian ini adanya masalah ringan menurut penelitian dari pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang kekurangan volume pekerjaan, sedangkan dari pihak Dinas PUPR dan Konsultan sudah sesuai dengan isi kontrak, tetapi permasalahan tersebut tidak dapat memutuskan kontrak, sehingga pihak kontraktor harus membayar sejumlah dana kontrak sesuai kekurangan yang terjadi kepada BPK.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Realisasi Kontrak Perjanjian Tender Pada Pembangunan Jalan Oleh PT Beuken Utama Menurut Konsep *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* (Studi Tentang Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kontrak tender dilakukan oleh PT Beuken Utama dalam pembangunan jalan sesuai kontrak?

¹³ Wawancara dengan Dimas Ahmad Yudistira, Staf Administrasi PT. Beuken Utama, Tanggal 10 Juni 2023

2. Bagaimana pihak Dinas PUPR mengevaluasi kualitas terhadap pembangunan jalan yang sudah dibangun oleh PT Beuken Utama?
3. Bagaimana proses realisasi kontrak perjanjian tender pada pembangunan jalan berdasarkan konsep *ijârah 'ala al-'amâl*?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kontrak yang dilakukan oleh PT Beuken Utama dalam pembangunan jalan sesuai kontrak.
2. Untuk menganalisis pihak *stakeholder* mengevaluasi kualitas terhadap pembangunan jalan yang sudah dibangun oleh PT Beuken Utama.
3. Untuk meneliti proses realisasi kontrak perjanjian tender pada pembangunan jalan berdasarkan konsep *ijârah 'ala al-'amâl*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Kontrak Perjanjian

Realisasi adalah suatu proses perwujudan dari sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.¹⁴ Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai hal tertentu yang mengikatkan mereka untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi, realisasi kontrak perjanjian adalah sebuah proses dimana kedua belah pihak yang terlibat dalam

¹⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009), hlm. 55.

kontrak, mengimplementasikan semua kewajiban dan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur disalam kontrak.

2. Tender pembangunan jalan

Tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga.¹⁵ Tender adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.¹⁶ Tender pembangunan jalan merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk menyediakan jasa pembangunan jalan yang akan dibangun.

3. *Ijārah ‘ala al-‘amāl*

Ijārah berasal dari kata *al-ajru*, yang secara bahasa berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Sedangkan menurut istilah *ijarah* adalah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, dan lain sebagainya.¹⁷

‘Ala al-‘amāl adalah *ijarah* yang bersifat pekerjaan, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijārah ‘ala al-‘amāl* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan pekerjaan.

Adapun *ijārah ala al-‘amāl* yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah menyewa seseorang, lembaga atau suatu perusahaan untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan proyek dengan cara penawaran melalui tender.

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.II (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 818.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

E. Kajian Pustaka

Dalam mendukung pembahasan mendalam tentang tulisan ini, peneliti melakukan kajian pustaka yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun kajian pustaka yang terkait terhadap penelitian adalah sebagai berikut:

Petama, skripsi yang ditulis oleh Baitul Lahmi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Analisis Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya (Studi Menurut Konsep Ijārah bi al-'Amal)*". Kesimpulan dari skripsi ini membahas tentang proses tender yang dilaksanakan oleh para panitia dan peserta tender adalah harus melalui tahap-tahap. Tinjauan konsep akad ijārah bi al-'Amal terhadap sistem tender pembangunan rumah sekolah pada dinas pendidikan di kabupaten Nagan Raya belum sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena para pihak yang terkait dalam proses pengadaan tender pembangunan rumah sekolah ini belum melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang telah diatur sebaik mungkin.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang menjadi perbedaan skripsi tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian diatas berfokus pada proses pemilihan pemenang tender dengan mengikuti beberapa tahapan dengan melihat dari perpektif akad *ijārah bi al-'amāl*. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada proses realisasi kontrak perjanjian tender pembangunan jalan yang sudah dibangun dengan melihat konsep akad *ijārah 'ala al-'amāl*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmad Rizki mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Perjanjian*

¹⁸ Baitul Lahmi, "*Analisis Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya*" (*Studi Menurut Konsep Ijārah bi al-'Amal*"), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017

Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh dan Tanggung Jawab Dlhk3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah 'Ala Al Mal'. Kesimpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola di Pasar Rukoh dengan pedagang yang ada di Pasar Rukoh meliputi beberapa hal yaitu bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Relasi kerja antara pihak pengelola kebersihan pasar dengan pihak DLHK3 adalah sebagai pengangkut sampah dan penyedia tempat penampungan sementara (TPS) dan terkadang setiap senin pihak dari dinas juga membantu melakukan pembersihan di area pasar. Implementasi akad *ijârah 'ala al-a'mâl* pada perjanjian pengelolaan kebersihan di pasar Rukoh secara optimal sudah dilakukan antar pihak pengelola pasar Rukoh dan pihak pedagang yang ada di area pasar Rukoh.¹⁹

Persamaan tulisan ini dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Adapun yang menjadi perbedaan dari skripsi diatas adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak pengelola Pasar Rukoh dengan pedagang hanya dilakukan secara lisan. Sedangkan pada penelitian ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan secara tertulis.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Stefanny Grace Olivia, Kopong Paron Pius dan Firman Floranta Adonara dengan judul “*Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kajian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 13/Kppu-L/2011)*”. Kesimpulan dari tulisan ini, beberapa unsur yang harus dibuktikan mengenai persekongkolan tender yang terdiri atas unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, unsur persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan tender merupakan

¹⁹ Rahmad Rizki, “*Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab Dlhk3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah 'Ala Al Mal'*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

salah satu perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha, jika peserta tender yang melakukan persekongkolan tender tidak menerima sanksi yang selayaknya. Hal ini menyebabkan peserta tender yang beritikad baik dalam mengikuti proses tender kehilangan kesempatan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sesungguhnya hasil pekerjaan atas peserta tender yang tidak melakukan persekongkolan akan jauh lebih baik jika dibanding peserta tender yang melakukan persekongkolan.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat didimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada jurnal diatas yaitu pada persengkongkolan tender pelelangan pekerjaan pembangunan jalan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada realisasi kontrak perjanjian tender pembangunan jalan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rahmi Harahap mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul "*Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'I*". Kesimpulan dari tulisan ini menunjukkan bahwa konsep *Ijaratul a'mal* dalam Mazhab Syafi'i adalah pemberian upah kepada pekerja harus berdasarkan prinsip transparansi, dan upah diberikan setelah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Bentuk pelanggaran Kontraktor dalam kesepakatan bersama yang tertuang dalam akta pemborong dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang, pemborong berwenang untuk memutuskan perjanjian dengan didahului pemberitahuan secara tertulis. Pemutusan itu dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, apabila mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek pembangunan Jalan maka Kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1/1000 dari

²⁰ Stefanny Grace Olivia, Kopong Paron Pius dan Firman Floranta Adonara, "*Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kajian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 13/Kppu-L/2011)*", Universitas Jember, 2013

nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% dari nilai kontrak yang telah diperjanjikan.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi ini yaitu pada akibat hukum perjanjian atas keterlambatan penyelesaian pembangunan jalan yang dilakukan oleh pihak kontraktor ditinjau dari perpektif mazhab Syafi'i menurut konsep *ijaratul a'mal*. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perwujudan dari kontrak pembangunan jalan yang dilakukan oleh PT Beuken Utama ditinjau dari akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Akmal Mutiara mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Persengkongkolan Dalam Tender Preservasi Rekontruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KKPPU-L/2018)*". Kesimpulan dari tulisan ini pada Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/2018 Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa Terlapor I tidak terbukti bersalah karena kelalaian dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Kalimantan Tengah dalam mengawasi dan menyelenggarakan lelang tender tidak serta merta berperan penting dalam terjadinya tindak persaingan usaha tidak sehat. Mellindo Bhakti Persadatama dan PT Putusan yang dikeluarkan Majelis Komisi yang menyatakan bahwa Terlapor I tidak bersalah dalam perkara a quo tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²²

Adapun yang menjadi perbedaan pada skripsi ini menunjukkan analisa peneliti terkait dengan putusan KPPU Nomor 05/KPPU-L/20018 terhadap

²¹ Rahmi Harahap, "*Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021

²² Akmal Mutiara, "*Persengkongkolan Dalam Tender Preservasi Rekontruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KKPPU-L/2018)*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020

persengkongkolan dalam pelaksanaan tender Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin, sedangkan penelitian ini berokus pada implementasi kontrak tender yang dilakukan oleh pihak kontraktor.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan cara penulis dalam menggunakan konsep dan langkah-langkah yang mencakup asumsi peneliti hingga metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis empiris*. Pendekatan *sosiologis empiris* adalah mengidentifikasi dan memahami pola-pola dari aspek sosial atau perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Melalui penggunaan metode *sosiologis empiris* ini dapat memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dan kebijakan-kebijakan sosial untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang sudah didapatkan.²³ Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif dengan menunjukkan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

pemecahan diri permasalahan aktual dengan menyusun, menganalisis, dan menafsirkan semua data yang berkaitan dengan tulisan ini. Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif ini penulis langsung observasi langsung ketempat penelitian (lapangan), penulis juga menjumpai pemilik PT Beuken Utama dan staf administrasi, untuk memperoleh beberapa informasi terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, catatan benda dan dokumen yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.²⁴ Dalam penulisan karya ilmiah ini data yang diperoleh dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis secara langsung mendatangi pihak yang terlibat dalam realisasi kontrak perjanjian tender pembangunan jalan, penulis akan mengajukan tanya jawab secara langsung. Data primer ini yaitu data yang sangat penting atau data yang paling banyak untuk dapat diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data skripsi ini.²⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer, terkait dengan buku, jurnal, serta bentuk undang-undang, keputusan fatwa, surat resmi dan sumber lainnya serta mengkaji penelitian-penelitian terdahulu dari perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan

²⁴ Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisa Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

²⁵ Misri Singaribun dan Sofyan Efenndi, ed *Metodelogi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 163.

terhadap permasalahan penelitian.²⁶ Dari data ini penulis akan memperoleh pedoman untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana realisasi kontrak tender pembangunan jalan.

4. Metode Pengumpulan data

Untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data-data yang sesuai objek penelitian, maka penulis menggunakan dua jenis penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian langsung yang diperoleh dari sumbernya untuk membantu penulis agar lebih mudah memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Data diperoleh dari hasil wawancara penulis dari pihak yang terlibat dalam realisasi kontrak perjanjian tender pembangunan jalan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah kajian dengan menelaah serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁷ Penulis disini mencari dan meneliti buku-buku, jurnal serta referensi tertulis lainnya yang berkaitan dengan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengumpulan informasi dan fakta yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang akurat tentang suatu permasalahan. Data yang akurat akan didapatkan jika menggunakan terknik yang tepat, adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

²⁶ Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106-107.

²⁷ Miyasari dan Asmendri, "Natural Science", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No, 1, 2020, hlm. 43.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti. Wawancara dilakukan secara *guiden interview* dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden mengenai realisasi kontrak perjanjian tender pembangunan jalan. Penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak manajemen PT Beuken Utama sebagai pihak pemenang tender dan yang berkewajiban melaksanakan seluruh dictum kontrak kerja sesuai dengan pagu anggaran, kualitas proyek yang dikerjakan serta tempo waktu pengerjaan yang harus sesuai dengan *deadline* yang dicantumkan dalam kontrak.

Responden utama sekaligus sebagai objek penelitian yaitu pihak manajemen PT Beuken Utama selaku pihak kontraktor yang terdiri dari direktornya, manajer dan pihak karyawan dan staf yang mengetahui seluruh kegiatan pembangunan yang diperoleh kontraknya melalui pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pidie dan juga pihak manajemen Dinas PUPR sebagai pihak pemilik pekerjaan yang merupakan *stakeholder* di institusi ini terutama bagian pembangunan jalan dan jembatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu tindakan mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁸ Data ini dapat membantu penulis untuk menambah informasi mengenai judul yang akan penulis teliti.

c. Teknik Analisis Data

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data dengan sistematis dari hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan akan datang.²⁹

Setelah semua data dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan baik berupa primer maupun sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.

d. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan karya ilmiah ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat ulama, dan Al-Qur'an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah cara atau proses penyusunan isi dari suatu tulisan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sistematika pembahasan juga dapat menjadi panduan bagi penulis dalam menyusun argumentasi atau pemikiran atau secara terorganisir dan terstruktur. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasi, 2002), hlm. 142.

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar materi yang masih bersifat umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum *ijârah 'ala al-'amâl*, rukun dan syarat *ijârah 'ala al-'amâl*, pendapat para ulama tentang akad *ijârah 'ala al-'amâl* dan realisasinya, realisasi perjanjian dan pemanfaatan objek akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dan sistem evaluasi pada realisasi akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Bab tiga, merupakan bab pembahasan tentang gambaran umum perusahaan kontruksi PT Beuken Utama, implementasi kontrak tender oleh PT beuken utama dalam pembangunan jalan proyek Dinas PUPR, evaluasi oleh dinas pupr terhadap kualitas jalan yang dibangun oleh PT Beuken Utama, dan proses realisasi kontrak perjanjian tender oleh PT Beuken Utama pada pembangunan jalan berdasarkan konsep *ijârah 'ala al-'amâl*.

Bab empat, merupakan pembahasan penutup dari karya ilmiah ini, yang meliputi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan, dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB DUA

KONSEP IJARAH *IJÂRAH ‘ALA AL-AMÂL* DAN SISTEM EVALUASI DALAM PELAKSANAANNYA

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Al-ijârah merupakan *isim masdar* dari kata yang berasal dari bentuk *ajara - ya'juru - ajran* atau *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijârah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*).³⁰ *Al-ijârah* secara simple dapat diartikan sebagai perjanjian sewa menyewa ataupun perburuhan dan jasa.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijârah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan dalam hal sewa-menyewa.³¹ Dalam pembahasan ini, *ijârah* ialah suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran manfaat dengan memberikan imbalan tertentu. *Ijârah* adalah salah satu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam Fiqh Muamalah istilah bagi orang yang menyewakan adalah *mu'jir*, istilah bagi penyewa *musta'jir*, benda yang akan disewakan adalah *ma'jur* dan imbalan pemanfaatannya disebut *ajran* atau *ujrah*.³²

Sedangkan menurut istilah Fikih ialah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan.³³ *Ijârah* juga dapat diartikan sebagai akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk

³⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 208

³¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm. 338.

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.

³³ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 681.

mendapatkan imbalan atas objek yang disewakannya.³⁴ Akad *ijârah* ialah salah satu transaksi yang banyak diaplikasikan oleh masyarakat sebagai transaksi penggunaan jasa terhadap seseorang baik dalam bentuk tenaga *skill* maupun manfaat terhadap suatu benda. Dalam pembahasan tentang teori dan konsep *ijârah* ini penulis akan menjelaskan tentang definisi dan cakupannya, dan pada pembahasan ini difokuskan pada konsep *ijârah 'ala al-'amâl* sebagai teori utama pembahasan tentang variabel penelitian penulis.

Adapun dasar hukum *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijârah* banyak dijumpai di dalam nash-nash Al-Qur'an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' dan Qiyas para ulama ahli fiqh. Dengan demikian menurut jumhur ulama bahwa *ijârah* disyariatkan sebagai akad *musamma* berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.³⁵ Sehingga secara legalitas menurut fiqh muamalah, akad *ijârah 'ala al-'amâl* dapat digunakan sebagai salah satu bentuk akad dalam bertasharruf terhadap harta dan jasa. Setiap pekerjaan yang dikerjakan secara halal, maka hukum kontraknya juga halal, menurut pandangan Islam hukum *ijârah 'ala al-'amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.³⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijârah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam surah at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

³⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan 1 September 2007", (Jakarta: Salemba 2007), hlm. 13.

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ ۗ أُخْرَىٰ^{٣٧}

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, damusyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. at-Thalaq: 6)

Surah at-Thalaq ayat 6 ini di jadikan dasar oleh para fuqâha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijârah*. Ayat di atas membolehkan seorang itu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepadayang memberikan jasa.³⁸

Surah al-Qashas ayat 26 dan 27 juga dijelaskan tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'ib yang berkaitan dengan *ijârah*, Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَعْدِيَّةَ إِذْ سَأَأَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)^{٣٩}

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta), hlm. 559.

³⁸ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2003), hlm. 219.

³⁹ *Al-Qur'an*, 28 : 26-27.

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Dia, Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kanu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik” (QS. al-Qashas: 26-27)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Wasith* menerangkan bahwa ayat di atas menjelaskan diperbolehkannya mengambil seseorang yang baik untuk dipekerjakan, dan orang yang dapat dipekerjakan tersebut adalah seorang yang kuat dan dapat dipercaya juga tidak berkhianat karena hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.⁴⁰

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ⁴¹

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini menjelaskan bahwa dalam akad ijarah yang menggunakan jasa seseorang untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, (Al-Qashas-An-Naas), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 11.

⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 420.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ⁴²

Artinya: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).

Hadist ini menunjukkan bahwa transaksi akad *ijârah* yang berkaitan dengan jasa yang diberikah upahnya sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Dan ini menjadi dasar hukum transaksi akad *ijârah* yang digunakan pada masa ini.

3. Ijma'

Ijma' adalah suatu umat yang bersepakat, bahkan tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan (Ijma') ini. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijârah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴³

B. Rukun dan Syarat *Ijârah* 'Ala Al-'Amâl

Pada dasarnya akad *ijârah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun ialah sesuatu yang wajib dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun serta syarat harus dipenuhi, sehingga *ijârah* tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'.

Menurut jumhur ulama, rukun *ijârah* ada 4, yaitu:

1. 'Aqid

'*Aqid* ialah pihak-pihak yang melakukan akad (*muta'qqidan*). Pihak yang memberikan dan yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menerima upah untuk melakukan sesuatu hal dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro, 1987), hlm. 457.

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

ijârah disyaratkan untuk baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), saling meridhai dan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁴⁴

2. *Sighat*

Sighat merupakan pernyataan dari pihak-pihak yang bertransaksi dan suatu keharusan dalam transaksi jual beli, yang terdiri dari ijab dan qabul (serah terima). Ijab ialah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat suatu barang dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*). Sedangkan qabul ialah ucapan dari orang yang menyewa (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat suatu barang.⁴⁵

Shighat (ijab dan qabul) dapat dilakukan dengan beberapa cara-cara berikut ini:⁴⁶

a. Lisan

Hendaknya memberikan pernyataan ijab dan qabul dalam bentuk perkataan secara jelas, dan pernyataan ijab dan qabul para pihak dengan cara lisan merupakan bentuk *shighat* yang sangat jelas.

b. Tulisan

Suatu perikatan atau perjanjian terkadang dibuat secara tertulis oleh para pihak, hal ini dikarenakan para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.

⁴⁴ Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, cet ke 10... hlm. 117.

⁴⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 149.

⁴⁶ Ash-Shawi. Shalah and Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terjemahan), (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 27.

3. Ujrah

Ujrah ialah upah yang diberikan sebagai upah atau imbalan atas manfaat penyewaan. Untuk upah, para ulama selama bahwa upah harus berupa *mal mutaqawwin* (harta yang dapat dimanfaatkan menurut *syara'*) yang diketahui. Diperlukannya syarat *mal mutaqawwin* dalam *ijarah* karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan untuk penentuan upah, bisa dilakukan menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku. Menurut pendapat Hanafiah, upah atau uang sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* (barang/jasa yang menjadi objek). Apabila upah sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* nya tidak sah. Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk upah (*ujrah*).⁴⁷

4. Manfaat

Manfaat yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang atau jasa dan tenaga dari orang yang melakukan pekerjaan. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut *syara'*, dimana objeknya harus diketahui sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.⁴⁸ Apabila manfaat yang menjadi objeknya tidak jelas maka akadnya tidak sah.

Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* juga terdapat syarat-syarat tertentu, jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka akad *ijârah 'ala al-'amâl* tidak sah. Adapun syarat-syarat akad *ijârah 'ala al-'amâl* adalah sebagai berikut:

1. Syarat Wujud (*Syarth 'in iqād*)

Syarat terjadinya akad (*syarat 'in iqād*) berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijârah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 321-327.

⁴⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 45.

musta'jir) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafāzh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.⁴⁹

2. Syarat Berlaku (*Syarth an-Nafâdz*)

Syarat berlaku akad *ijârah* ialah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). Akad *ijârah* yang dilakukan oleh seorang *fudhulli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijârah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijârah*. Jika ada seorang *fudhulli* melakukan akad *ijârah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.⁵⁰

3. Syarat sah (*Syarth as-Shihhah*)

Keabsahan akad *ijârah 'ala al-'amâl* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *ujrah* (upah), dan akad itu sendiri, yaitu:

- a. Adanya keridhaan dari para pihak yang berakad. Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad *ijârah 'ala al-'amâl* jika adanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak ridha atau dalam keadaan terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang melakukan akad maupun dari pihak lain mengambil sesuatu

⁴⁹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 400.

kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau imbalan, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang dianggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.⁵¹

- b. Adanya kejelasan pada *ma'qûd 'alaih* (objek) yang diakadkan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidak jelasan yang mengakibatkan ketidakadilan oleh salah satu pihak dan akad *ijârah 'ala al-'amâl* menjadi tidak sah. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qûd 'alaih* (objek jasa) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.
- c. Objek akad jelas dan sah menurut *syara'*. Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan terimakan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan tenggat waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- d. Tidak boleh menyewa pekerjaan yang merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim. Dalam *ijârah 'ala al-'amâl* pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah apabila memberikan *ujrah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain karena itu suatu kewajiban seorang mukmin. Dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.

sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa pengajar Al-Qur'an. Syarat yang berkaitan dengan *ujrah* atau uang dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.

4. Syarat kelaziman akad (*luzum*).

Ada dua hal yang diisyaratkan dalam akad *ijârah* agar akad ini menjadi *lazim* (mengikat) yaitu:⁵²

- a. Terbebasnya barang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya. Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memilih *khiyar* (hak pilih) \antara meneruskan *ijârah* dan membayar seluruh uang sewa atau membatalkannya, seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang.
- b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan membatalkan *ijârah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijârah* batal karena adanya *uzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *uzur*. *Uzur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang berakad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam:
 - 1) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
 - 2) *Uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 404.

- 3) *Uzur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.⁵³

C. Pendapat Para Ulama tentang Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* dan Realisasinya

Pada akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* para ulama menjelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dapat diberi upah memiliki kriteria yang jelas, terutama pada pekerjaan yang memiliki aspek bisnis atau mengandung nilai *profit*, yang memang keahliannya digunakan untuk sesuatu yang memiliki nilai materil seperti pekerjaan yang mengandalkan *skill* untuk pekerjaan tertentu, seperti arsitek yang mendisain bangunan atau interior, polisi dan tentara yang menjaga keamanan dan pertahanan, dan berbagai *skill* lainnya yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penulis lakukan bahwa para ulama memiliki perspektif dikotomis terhadap pekerjaan yang dapat diupah dan yang tidak. Secara umum dikotomi tersebut muncul dari jenis pekerjaan yang bersifat ibadah dan bukan ibadah. Untuk perbuatan yang mengandung nilai ibadah ini cenderung tidak boleh diambil upah, karena pekerjaan tersebut dilakukan karena Allah.⁵⁴

Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijârah ‘ala al-‘amal* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, dan membaca Al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu orang tua dari penyewa, azan, iqamah, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila dikerjakan pahalanya jatuh kepada pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari

⁵³ Rahmad syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 129-130.

⁵⁴ Abdul Rahman, Ghazaly, *Ghufron Ihsan*, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Kecana Predana Media Group, 2010), hlm. 280.

orang lain untuk pekerjaan itu. Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat hukumnya haram bagi pengambil.⁵⁵

Abu Hanifah dan Ahmad melarang mengambil upah dari mengajar tilawah Al-Qur'an, bila dikaitkan pembacaan dan pengajarannya dengan ketaatan ibadah dan pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak dibolehkan. Sementara Imam Malik berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur'an, azan dan ibadah haji.⁵⁶

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan ibn Hazn membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an, pengambilan upah dari mengajar berhitung, bahasa, untuk ilmu lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh, karena ini hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.⁵⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, Fikih, hadis, membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui juga.⁵⁸

Berkaitan dengan *ijârah 'ala al-'amâl*, ulama mazhab Hanbali berkata, "tidak sah *ijârah* terhadap azan, iqamat, mengajarkan Al-qur'an, Fikih, hadits dan menggantikan haji dan *qadhi*". Hal itu tidaklah dilakukan kecuali sebagai ibadah bagi pelakunya serta haram mengambil upah terhadapnya. Namun para ulama berpendapat boleh hukumnya mengambil rezeki dari baitul maal atau jika ia menempati amalan yang manfaatnya mengenai hal lain seperti *qadhi*'.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: Al-Ma'rifat, 1997), hlm. 21.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13..., hlm. 22.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm.120.

Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dibolehkan mengambil upah, sebagai tunjangan hidupnya dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajar.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa mengambil upah pada pekerjaan yang bersifat ibadah dibolehkan, selagi pekerjaan tersebut bukan ibadah bagi pelakunya dan haram mengambil upah terhadapnya. Berkaitan dengan pengambilan upah akad *ijârah 'ala al-'amâl* pada suatu perjanjian mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu yang biasanya diatur meliputi perincian tugas, durasi kontrak, besaran pembayaran yang akan diterima oleh penyewa jasa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut pandangan hukum Islam, realisasi *ijârah 'ala al-'amâl* harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa dalam kontrak *ijârah 'ala al-'amâl*, hak dan kewajiban serta besaran upah atau pembayaran harus disepakati dengan jelas dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

D. Realisasi Perjanjian dan Pemanfaatan Objek Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Secara yuridis formal setiap hubungan yang menggunakan kontrak dalam bentuk tertentu baik dilakukan secara verbal maupun secara tulisan memiliki aspek yuridis sehingga mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang disepakati.⁶⁰ Untuk memastikan para pihak akan memenuhi keinginan dari pihak lainnya maka dalam kontrak harus mampu memuat

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 22.

⁶⁰ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45.

diktum-diktum tertentu yang akan menjadi pedoman dan patokan standar terhadap realisasi yang harus dipenuhi.

Dalam perjanjian *ijârah ‘ala al-‘amâl* para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut pasti akan memuat keinginan-keinginan tertentu yang mendasari timbulnya perjanjian. Pihak pengguna jasa biasanya selalu mendominasi dalam membuat perjanjian tersebut, hal ini muncul disebabkan adanya akad dimaksud karena untuk memenuhi keinginan pengguna jasa dari pihak pekerja. Keinginan yang biasanya muncul yaitu: bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja, tenggat waktu dan detil pekerjaan yang harus dituntaskan serta konsekwensinya. Dalam hal ini pihak pengguna jasa selalu menuntut pekerja untuk melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkannya, kondisi ini mengharuskan pekerja untuk mematuhi semua aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang merupakan diktum perjanjian *ijârah ‘ala al-‘amâl* dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.⁶¹

Hubungan hukum yang dijalin antara para pihak dalam akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* merupakan hubungan perburuhan, hubungan penyediaan dan pemanfaatan jasa.⁶² Dalam hubungan ini keberadaan para pihak setara meskipun secara faktual atau realita adakalanya hubungan yang dilakukan tidak seimbang karena ada power atau kekuatan yang menyebabkan posisi tidak seimbang, seperti perjanjian perburuhan antara pekerja dengan majikannya, dalam suatu perusahaan kekuatan pekerja atau karyawan sering sekali tidak seimbang dengan *stake holders*-nya. Kondisi ini menyebabkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak cenderung menimbulkan disparitas menyebabkan diskriminasi di antara para pihak.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

⁶² Husni Mubarrak, dkk, "Umroh as the Reason for Unilateral Termination of Employment By Pt. Darussalam Berlian Motor from the Perspective of *Ijârah Bi Al-‘Amal*", <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/8430/5681> hlm. 61.

Banyak hal yang harus diperhatikan dan diterapkan agar manfaat dari pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pihak pengguna jasa. Penyedia jasa harus memastikan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, sehingga hubungan kontrak yang sudah dibuat dapat direalisasikan dengan baik.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini harus saling menghormati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Penyewa harus memanfaatkan objek secara baik dan bertanggung jawab, serta membayar sewa tepat waktu. Pemilik harus memastikan objek yang digunakan harus diketahui dengan jelas, objek dalam kondisi baik tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya dan aman untuk digunakan serta tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.⁶³ Sehingga adanya dokumen yang sah, seperti kontrak sewa atau surat perjanjian. Dokumen ini penting sebagai bukti kesepakatan dan sebagai acuan jika terjadi perselisihan atau penyelewengan hak.

Pada umumnya, perjanjian ini juga dilakukan untuk mendukung tujuan sosial pemilik objek, seperti merealisasikan pembangunan jalan. Oleh karena itu, hasil dari pemanfaatan objek ini biasanya digunakan untuk dana sosial atau program-program amal yang dilakukan oleh pemilik objek.

Sanksi atau tindakan hukum dapat diberlakukan jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, termasuk pemutusan kontrak atau pembatalan hak pemakaian objek.⁶⁴ Penting untuk melibatkan pihak yang berkompeten dalam mengatur dan menjalankan perjanjian ini agar semua pihak dapat mendapatkan manfaat dan mencapai tujuan sosial yang diharapkan.

⁶³ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 53.

⁶⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2007, hlm. 78.

E. Sistem Evaluasi pada Realisasi Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Evaluasi kinerja (*performance appraisal*) merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi.⁶⁵ Dalam rumusan yang lain, evaluasi kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran.⁶⁶ Dan dalam rumusaan yang lebih singkat, evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim dan individu.⁶⁷

Evaluasi kerja merupakan alat untuk melihat seberapa tingkat produktivitasnya setiap pegawai, pihak pekerja terus melakukan pekerjaan dengan meningkatkan kompetensinya. Mukhadis mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan atau tindakan yang sistematis dalam upaya menjangkau dan menganalisis informasi atau data yang relevan dengan teknik tertentu untuk membuat keputusan dengan menggunakan seperangkat alat pengukuran sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.⁶⁸

Jenis-jenis evaluasi dibagi menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut:⁶⁹

1. Evaluasi Pada Tahap Perencanaan

Evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dengan tujuan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternative dan kemungkinan dari berbagai cara untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Maka dari itu dibutuhkan teknik teknik yang dapat digunakan oleh perencana. Hal

⁶⁵ Surya Dharma, *Manajemen Kinerja*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

⁶⁶ Vitzal Rivai dkk, *Islamic Bussines and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 309.

⁶⁷ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 351.

⁶⁸ Nurul Ulfatin, Teguh Triwiyanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016), hlm. 148-149.

⁶⁹ S.Martin dan Firman B. Aji, *Perencanaan Dan Evaluasi : Suatu Sistem Proyek Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 31-32.

yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan ini yaitu metode-metode yang digunakan dalam penentuan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, akan tetapi berbeda-beda menurut hakikat dan permasalahannya tersendiri.

2. Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan

Evaluasi pada tahap ini merupakan bentuk kegiatan melakukan analisis untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan yang sudah direncanakan. Evaluasi juga dapat melihat perencanaan masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut terdapat perubahan atau apakah pencapaian hasil perencanaan tersebut dapat memecahkan suatu masalah yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga dapat mempertimbangkan faktor luar yang dapat menghambat keberhasilan dari sebuah perencanaan baik yang mendorong maupun yang menghambat.

3. Evaluasi Pada Tahap Purna Pelaksanaan

Evaluasi pada tahap ini hampir sama dengan pengertian evaluasi pada tahap pelaksanaan. Akan tetapi terdapat perbedaannya yaitu yang dinilai dan dianalisis bukan lagi tingkat kemajuan dari sebuah pelaksanaan yang dibandingkan dengan rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibandingkan dengan rencana yaitu apa dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan dari perencanaan tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan

Dalam Islam mempunyai kriteria evaluasi tertentu untuk suatu pekerjaan sehingga meningkatkan kualitas kerja dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Evaluasi dalam Islam dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses evaluasi berdasarkan prinsip syari'ah.

Sistem evaluasi pada realisasi akad *ijârah 'ala al-'amâl* adalah proses untuk menilai pelaksanaan kontrak *ijârah 'ala al-'amâl* antara pemberi sewa

dengan penyewa.⁷⁰ Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua ketentuan kontrak telah dipatuhi dan untuk memantau apakah kinerja penyewa sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah manajemen evaluasi kerja pada akad *ijârah 'ala al-'amâl* dilakukan dengan menetapkan kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja dari pihak yang terlibat dalam akad *ijârah*. Kriteria evaluasi ini dapat mencakup kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan akad *ijârah*, dan efektivitas dalam menjalankan tugas. Selanjutnya dengan menggunakan pengumpulan data yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pihak yang terlibat dalam akad *ijârah*. Data ini dapat berupa laporan keuangan, *feedback* dari pelanggan, atau hasil audit internal.

Memberikan *feedback* kepada pihak yang terlibat mengenai hasil evaluasi kinerja yang sudah dilakukan dan mendiskusikan hasil evaluasi dengan pihak yang terlibat secara terbuka dan jelas, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, penentuan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam akad *ijârah*. Kemudian melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang telah ditetapkan. Memastikan pihak-pihak yang terlibat dapat menjalankan langkah-langkah perbaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.⁷¹

Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap kinerja penyewa dalam mengelola aset yang disewa. Ini mencakup kemampuan penyewa dalam memenuhi target tertentu yang mungkin ditetapkan dalam kontrak, seperti tingkat okupansi atau pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut.

Evaluasi ini dapat dilakukan secara periodik oleh pemberi sewa atau dengan mengadakan rapat evaluasi bersama antara pemberi sewa dan penyewa

⁷⁰ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV Tungga Esti, 2022), hlm. 176.

⁷¹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 127.

untuk membahas kemajuan dan masalah yang mungkin timbul selama masa kontrak.⁷² Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memutuskan apakah akan memperpanjang kontrak, melakukan perubahan pada kontrak yang ada, atau bahkan mengakhiri kontrak jika ada pelanggaran yang signifikan.



⁷² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 89.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PERJANJIAN TENDER PADA KONTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN OLEH PT BEUKEN UTAMA MENURUT AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL*

A. Gambaran Umum Perusahaan Kontruksi PT Beuken Utama

Perusahaan jasa konstruksi sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan berbagai fasilitas, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Kehandalan perusahaan jasa konstruksi dalam membangun berbagai sarana dan prasarana memiliki kriteria khusus sebagai standar untuk menetapkan *grade* perusahaan. Salah satu perusahaan jasa konstruksi lokal yaitu PT Beuken Utama, yang beralamat di Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 18 Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala kabupaten Kota Banda Aceh.⁷³

PT Beuken Utama merupakan badan usaha yang berpengalaman dalam mengerjakan proyek nasional, berdasarkan data dokumentasinya perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 September 1994, dan pada awal masa pendiriannya, perusahaan ini dikelola oleh Muhammad Daud Sulaiman sebagai Direktur utama, Sofyan Sulaiman sebagai Direktur, dan Teuku Imran sebagai Komisaris.

Pada tahun 2022 ada perubahan direksi yang didasarkan pada hasil kesepakatan internal perusahaan dengan perampingan badan struktur yang hanya terdiri dari Sofyan Sulaiman sebagai direktur dan Cut Monika Nasri sebagai komisarisnya. Sedangkan alamat perusahaan tetap berada di Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 18 Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala kabupaten Kota Banda Aceh.⁷⁴

Wilayah kerja PT Beuken Utama sejak tahun 2015 sampai dengan 2023 hanya beroperasi di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. PT Beuken

⁷³ Wawancara dengan Dimas Ahmad Yudistira, Staf Administrasi PT Beuken Utama, Tanggal 10 Maret 2024 di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁷⁴ Wawancara dengan Dimas Ahmad Yudistira, Staf Administrasi PT Beuken Utama, Tanggal 10 Maret 2024 di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Utama belum bisa membangun jalan di wilayah lain, dikarenakan adanya aturan mengenai batas atau jarak angkut aspal dari basecampe Asphalt Mixing Plant (AMP) ke lokasi kerja tidak boleh melebihi 100 Kilometer (Km). Basecamp AMP ini beralamat di Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie.

PT Beuken Utama mempunyai 5 karyawan tetap yang digaji bulanan dan pekerja tidak tetap ataupun pekerja lepas. Pekerja tidak tetap hanya melakukan pekerjaan disaat adanya kontrak kerja.

Tabel. 3.1
Jumlah Pekerja

Status Pekerja	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Ket.
Pekerja Tetap	Staf Adm dan Keuangan	2	Kantor Pusat
	Pengurus mesin produksi, mesin peralatan, kendaraan dan bahan baku (batu dan pasir)	3	<i>Crusher</i>
Pekerja Tidak Tetap	Sopir <i>dump truck</i>	4 orang	
	Operator alat berat	8 orang	
	Pelaksana lapangan	1 orang	
	Asisten Pelaksana	2 orang	

Sumber Data: Hasil wawancara, 2024

Dalam pelaksanaan pekerjaannya pihak manajemen PT Beuken Utama memperkerjakan karyawan sesuai kebutuhan operasional perusahaan, dan secara spesifik dibagi dalam dua kategori, yaitu pekerja tetap yang merupakan para karyawan yang mengahandled seluruh pekerjaan administrasi perkantoran dan seluruh dokumen, dan juga pekerja tidak tetap yang lazimnya merupakan yang direkrut sesuai kebutuhan operasional kerja proyek seperti sopir *dump truck*, operator alat berat, dan sebagainya. Sedangkan untuk pekerja lainnya, umumnya direkrut oleh mandor yang melaksanakan pekerjaan dalam pembangunan jalan

yang sedang ataupun akan dilakukan, para pekerja yang direkrut mandor tidak diikat dengan kontrak perusahaan, namun merupakan pekerjaan lepas yang menjadi job pihak mandor.

Secara professional, PT Beuken Utama hanya mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi jasa pelaksana untuk kontruksi bangunan gedung, kontruksi saluran air, prasarana sumber daya air, jalan raya, pekerjaan jembatan dan sebagainya. Sub klaisifikasi tersebut hanya merupakan spesifikasi usaha pada akte perusahaan untuk memudahkan operasionalisasi dari aspek hukum untuk kebutuhan tender proyek. Namun dalam aktifitas perusahaan, pihak manajemen PT Beuken Utama hanya memfokuskan pada satu bidang usaha. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pihak manajemen PT Beuken Utama bahwa pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Beuken Utama dari tahun 2015 sampai sekarang hanya khusus pada sektor pembangunan jalan sebagai spesialisasi usaha perusahaan, dengan kapasitas perusahaan pada *grade* yang kecil, sehingga usaha konstruksi jalan yang dilakukan bisa mencakup jenis jalan aspal beton (AC-BC dan AC-WC), jalan lintas Provinsi dan jalan lintas Kabupaten.⁷⁵

Profesionalisme PT Beuken Utama dalam bidang konstruksi jalan dengan berbagai spesifikasi telah sangat handal, karena pihak manajemen dalam pembangunan jalan mengerjakan di beberapa tempat dalam kawasan Prov. Aceh, dan proyek yang didapat tersebut umumnya melalui proses pemenangan pelelangan proyek meskipun ada juga pekerjaan yang diperoleh melalui penunjukan langsung, sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah. Proses pelelangan dan penunjukan langsung ini mempunyai regulasi dan proses khusus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kegiatan di seluruh level institusi pemerintah.

⁷⁵ Wawancara dengan Fakrul, Staf Lapangan PT Beuken Utama, Tanggal 8 Maret 2024 di Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Dinas PUPR akan menyusun dokumen tender berisi informasi mengenai proyek pembangunan, persyaratan teknis, jadwal pelaksanaan, dan syarat-syarat lainnya. Setelah dokumen tender disiapkan, Dinas PUPR akan mengumumkan tender secara resmi melalui media massa atau situs web resmi pemerintah. Para kontraktor atau perusahaan konstruksi yang berminat untuk mengikuti tender pembangunan tersebut akan mendaftar dengan membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.⁷⁶

Dinas PUPR akan mengevaluasi dan membandingkan penawaran yang diajukan oleh para peserta tender berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya Dinas PUPR akan memilih kontraktor atau perusahaan konstruksi yang dianggap paling layak dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan proyek pembangunan tersebut. Setelah pemenang tender dipilih, Dinas PUPR akan melakukan penandatanganan kontrak yang berisi mengenai rincian pekerjaan, biaya, jadwal pelaksanaan, dan persyaratan lainnya. Kontraktor atau perusahaan konstruksi yang menjadi pemenang tender akan mulai melaksanakan proyek pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.⁷⁷

B. Implementasi Kontrak Tender oleh PT Beuken Utama dalam Pembangunan Jalan Proyek Dinas PUPR

Implementasi kontrak tender dalam pembangunan jalan memerhatikan prinsip transparansi, kompetitif dan adil. Dalam konteks Departemen PUPR, proses tender biasanya melibatkan tahap pendaftaran, evaluasi, dan pemilihan pemenang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara jelas dalam dokumen tender. Peserta tender harus memenuhi persyaratan teknis, keuangan, dan hukum yang telah ditetapkan oleh Dinas PUPR.

⁷⁶ Wawancara dengan Nurul Khalijah, Pegawai Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pidie Tanggal 4 Maret 2024 di Tjue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

⁷⁷ Wawancara dengan Risnandar, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupten Pidie Tanggal 04 Maret 2024 di Tjue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

Dalam hal ini pihak Dinas PUPR menerbitkan pengumuman lelang melalui situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) <https://lpse.pidiekab.go.id/> tergantung daerah masing-masing karena setiap kabupaten/kota mempunyai LPSE tersendiri. Selanjutnya pihak kontraktor ikut mendaftarkan ke paket tersebut melalui situs yang sudah disediakan. Kemudian pihak kontraktor mengikuti tender yang mempunyai beberapa tahapan mulai dari pengumuman, addendum, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran kepada panitia, evaluasi, pengumuman pemenang. Setelah pengumuman pemenang, diadakan rapat antara pihak Dinas PUPR dan pihak kontraktor yang membahas mengenai evaluasi harga, penentuan masa kerja dan sebagainya. Setelah diadakan rapat dan kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya dilakukan tandatangan kontrak.⁷⁸

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pihak Dinas PUPR bahwa penarikan dana disesuaikan dengan penyedia layanan, tergantung pada alokasi dana pusat yang ditransfer ke daerah. Pembayaran kepada pihak kontraktor dalam bentuk uang muka, jika tersedia dana di Kas Umum Negara (KAN), pembayaran dapat direvisi kembali. Penarikan pembayaran dilakukan secara fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan progres pekerjaan di lapangan.⁷⁹

Uang muka yang dibutuhkan oleh pihak kontraktor umumnya sekitar 20% dari total anggaran yang telah disepakati dalam kontrak, tujuan dari uang muka ini adalah untuk membantu kontraktor dalam membiayai biaya awal yang diperlukan untuk memulai pekerjaan konstruksi atau layanan yang telah disepakati. Dengan memberikan uang muka, maka Dinas PUPR sebagai pihak pemberi proyek menunjukkan komitmen terhadap kontraktor pelaksana dan proyek yang akan dilaksanakan sesuai waktu dan tempo yang disepakati. Uang

⁷⁸ Wawancara dengan Fakrul, Staf Lapangan PT Beuken Utama, Tanggal 8 Maret 2024 di Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁷⁹ Wawancara dengan Risnandar, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupten Pidie Tanggal 04 Maret 2024 di Tijue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

muka tersebut dapat digunakan oleh kontraktor untuk membeli material, membayar upah pekerja, dan menanggung biaya awal lainnya yang diperlukan untuk memulai pekerjaan. Uang muka ini juga dapat membantu dalam mengurangi beban keuangan awal yang harus ditanggung oleh kontraktor, sehingga memungkinkan untuk memulai pekerjaan tanpa kesulitan keuangan yang berlebihan.⁸⁰

Permasalahan dalam implementasi kontrak tender muncul ketika proses penarikan dana tidak jelas, sementara perusahaan diharuskan menggunakan dana internal terlebih dahulu untuk memulai proyek, dengan sistem pembayaran setelah proyek tersebut selesai. Situasi ini dapat menimbulkan beban keuangan yang signifikan bagi perusahaan, terutama jika proyek memerlukan investasi modal yang besar sebelum pembayaran diterima. Oleh karena itu, kejelasan mengenai jadwal pembayaran dan prosedur penarikan dana penting dilakukan untuk memastikan kelancaran keuangan perusahaan dan kelangsungan proyek secara keseluruhan.⁸¹

Pihak perusahaan jasa konstruksi sekelas PT dapat mengatasi masalah penarikan dana yang tidak jelas, dengan mendiskusikan dengan pihak penyedia mengenai jadwal pembayaran, prosedur penarikan dana atau dapat mengajukan uang muka kepada pihak penyedia. Pihak kontraktor harus menyusun perencanaan keuangan yang matang sebelum memulai proyek, menggunakan sumber dana eksternal seperti pinjaman atau pendanaan dari pihak investor untuk mendukung kebutuhan keuangan proyek serta memiliki strategi pengelolaan kas yang efisien, termasuk melakukan pemantauan berskala

⁸⁰ Wawancara dengan Nurul Khalijah, Pegawai Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pidie Tanggal 4 Maret 2024 di Tijue, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

⁸¹ Wawancara dengan Bahrul Fahmi, Staf Keuangan PT Beuken Utama Tanggal 8 Maret 2024 di Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

terhadap arus kas proyek dan melakukan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksuksesan antara penerimaan dan pengeluaran dana.⁸²

Dalam pelaksanaan proyek tentunya tidak semudah perkiraan, berbagai tantangan dan hambatan yang muncul selama operasional pekerjaan berlangsung. Hambatan yang terjadi selama proses di lapangan yaitu faktor alam, seperti hujan, banjir, longsor, atau cuaca ekstrim lainnya. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan penundaan dalam pengiriman material, kerusakan pada peralatan konstruksi, serta memperparah risiko keselamatan bagi pekerja di lapangan.⁸³

Dalam situasi cuaca buruk seperti hujan deras atau banjir, pekerjaan konstruksi sulit dilaksanakan sesuai dengan *schedule* yang sudah ditetapkan. Hujan deras bisa menyebabkan pelaksanaan proyek harus ditunda karena dapat menyebabkan kualitas pekerjaan akan rendah dan hasil konstruksi akan di bawah standar yang ditetapkan, karena curah hujan yang tinggi akan mempersulit operasi peralatan berat dan mengganggu proses pengeringan material konstruksi seperti beton atau aspal⁸⁴

Umumnya pengaruh hujan deras akan menyebabkan tanah menjadi lunak, selain itu, hujan dapat menyebabkan genangan air yang menghalangi akses ke lokasi proyek, merusak peralatan, serta memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan dan mempersiapkan kembali area kerja. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menghambat progres pekerjaan, sehingga menyebabkan *deadline* proyek terlampaui.⁸⁵

Dalam kondisi cuaca yang sangat tidak menentu, pihak kontraktor sering kali harus membuat keputusan untuk menghentikan sementara proyek

⁸² Wawancara dengan Dimas Ahmad Yudistira, Staf Administrasi PT Beuken Utama, Tanggal 10 Maret 2024 di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁸³ Wawancara dengan Dimas Ahmad Yudistira, Staf Administrasi PT Beuken Utama, Tanggal 10 Maret 2024 di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁸⁴ Wawancara dengan Fakrul, Staf Lapangan PT Beuken Utama, Tanggal 8 Maret 2024 di Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁸⁵ *Ibid.*

konstruksi yang sedang dikerjakan. Hal ini dilakukan karena hasil akhir dari pekerjaan yang dilakukan di bawah cuaca yang tidak memadai dapat menjadi tidak memuaskan, bahkan memicu kerusakan yang mengharuskan pembongkaran. Risiko yang terkait dengan pembongkaran tersebut tentu sangat besar, baik dari segi waktu, biaya, maupun reputasi proyek. Oleh karena itu, lebih baik untuk melakukan negosiasi dengan pihak Dinas PUPR untuk merencanakan kembali (*reschedule*) jadwal pelaksanaan proyek.⁸⁶

Untuk mengatasi masalah seperti ini, kontraktor perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang kuat, seperti memonitor perkiraan cuaca secara rutin, mempersiapkan peralatan dan sumber daya cadangan, serta menyusun rencana darurat yang jelas. Komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait juga sangat penting untuk mengkoordinasikan respons terhadap situasi darurat dan meminimalkan dampaknya terhadap proyek.

Kendala dalam pelaksanaan juga disebabkan faktor teknis seperti alat yang digunakan rusak dalam operasional pekerjaan. Meskipun pihak kontraktor telah melakukan perawatan secara rutin terhadap peralatan konstruksi, namun kerusakan tak terduga masih dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti keausan, kegagalan mekanis, atau kecelakaan selama penggunaan. Kerusakan alat konstruksi dapat menyebabkan gangguan serius terhadap jadwal proyek, karena memerlukan waktu yang signifikan untuk perbaikan atau penggantian. Dalam hal ini, kontraktor perlu menyewa peralatan tambahan atau mencari solusi sementara agar pekerjaan tetap berjalan, namun hal ini dapat menimbulkan biaya tambahan dan mengganggu efisiensi.⁸⁷

Faktor lapangan lainnya seperti keamanan dan berbagai faktor eksternal lainnya, yaitu:⁸⁸

⁸⁶ Wawancara dengan Fakrul, Staf Lapangan PT Beuken Utama, Tanggal 8 Maret 2024 di Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Wawancara dengan Dimas Ahmad Yudistira, Staf Administrasi PT Beuken Utama, Tanggal 10 Maret 2024 di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

1. Keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan aspek penting dalam konstruksi untuk mencegah kecelakaan kerja dan cedera pekerja. Ini mencakup penggunaan peralatan pelindung diri, pelatihan keselamatan, manajemen risiko, dan penegakan peraturan keselamatan.
2. Perizinan dan regulasi, proyek konstruksi harus mematuhi peraturan dan persyaratan perizinan yang berlaku di wilayah tempat proyek tersebut dilaksanakan. Ini melibatkan perizinan pembangunan, peraturan zonasi, dan standar bangunan.
3. Tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih sangat penting dalam konstruksi. Kekurangan tenaga kerja terampil dapat mengakibatkan penundaan proyek dan meningkatkan biaya.

C. Evaluasi oleh Dinas PUPR terhadap Kualitas Jalan yang dibangun oleh PT. Beuken Utama

Setiap pekerjaan yang hendak dilakukan oleh suatu perusahaan pasti memiliki rancangan yang tepat agar hasil pekerjaan yang diterima dapat sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Dalam menjalankan tugasnya, perusahaan konstruksi berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target yang sesuai dengan standar perencanaan. Dinas PUPR merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berwenang di bagian pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam hal ini, saat sebuah pekerjaan konstruksi (proyek) dilaksanakan, Dinas PUPR menunjukkan konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap proyek yang dijalankan. Konsultan ini dikontrak oleh dinas untuk mengawasi jalannya pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan. Pengawasan tersebut dilakukan setiap hari pada saat dilakukannya pekerjaan. Konsultan ini dikontrak oleh dinas untuk mengawasi jalannya pekerjaan sesuai dengan standar yang diharapkan. Pengawasan tersebut dilakukan setiap hari pada saat dilakukannya pekerjaan. Sementara pekerjaan itu dilakukan, konsultan

pengawas difasilitasi dengan adanya mess di lokasi kegiatan proyek. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mobilisasi kegiatan pengawasan yang akan dilakukan setiap harinya.⁸⁹

Konsultan pengawas ini melakukan tugas sesuai dengan kontrak kesepakatan dan menyelesaikan tugasnya dengan adanya pelaporan setiap akhir pekerjaan. Tugas konsultan pengawas adalah mengawasi mutu konstruksi dan *time schedule* pekerjaan dari awal persiapan hingga pekerjaan selesai, sehingga secara umum tahapan pengawasan beriring dengan *time schedule* kontraktor pelaksana.⁹⁰

Tahapan pengawasan yang dilakukan konsultan pengawas pada pengerjaan proyek Dinas PUPR bisa berbeda-beda tergantung dari jenis pekerjaan yang sedang ditangani. Umumnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada proyek yang akan dikerjakan pada tahun berjalan, yaitu:⁹¹

1. Perencanaan, pada tahapan ini pihak konsultan pengawas akan melakukan perencanaan pengawasan termasuk untuk menentukan tujuan pengawasan, dan menyusun rencana kerja yang mencakup waktu, sumber daya, dan metode yang akan digunakan.
2. Pengumpulan informasi, pada tahapan ini tim akan mengumpulkan data dan informasi terkait proyek, seperti rencana proyek, laporan keuangan, laporan kemajuan, dan dokumen lain yang relevan. Pihak pengawas akan melakukan wawancara dengan pihak yang melaksanakan proyek dan pihak terkait lainnya.
3. Analisis, tahapan ini akan dilakukan setelah memadai data terkumpul, tim akan menganalisisnya untuk mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang mungkin terjadi dan mengganggu pelaksanaan proyek dan

⁸⁹ Wawancara dengan Risnandar, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pidie Tanggal 04 Maret 2024 di Tjue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Wawancara dengan Nurul Khalijah, Pegawai Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pidie Tanggal 4 Maret 2024 di Tjue, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

kualitasnya, serta mencari penyebab ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi proyek.

4. Evaluasi, pada tahapan ini tim pengawas akan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian internal yang digunakan. Pada tahapan ini juga akan dinilai apakah proses pelaksanaan proyek dan mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan standar atau kontrak yang berlaku yang telah ditetapkan dengan merujuk ketentuan yuridis formal yang ditetapkan oleh Dinas PUPR.
5. Pelaporan, hasil pengawasan akan dirangkum dalam laporan yang menjelaskan temuan-temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang disarankan.
6. Tindak lanjut: Tim akan memantau implementasi rekomendasi dan tindakan perbaikan yang disarankan, serta melakukan tindak lanjut untuk memastikan masalah yang ditemukan telah diperbaiki.

Dinas PUPR juga memiliki spesifikasi sebagai tahapan evaluasi yang harus dilakukan setelah proyek jalan selesai dibangun rekanan kontraktor. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa jalan yang dibangun memenuhi standar keamanan, ketahanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Dinas PUPR akan melakukan pemeriksaan mulai dari perencanaan konstruksi, material yang digunakan, hingga pelaksanaan konstruksi jalan itu sendiri. Evaluasi tersebut dilakukan agar jalan yang dibangun dapat memiliki umur pakai yang panjang dan tidak mudah rusak, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang menggunakannya.⁹²

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak pengawas pada Dinas PUPR Kabupaten Pidie bahwa biasanya tim pengawas akan menetapkan dalam agenda pengawasan tentang *schedule* sebagai penentuan waktu evaluasi yang akan dilaksanakan pengawasannya selama proyek pembangunan

⁹² Wawancara dengan Risnandar, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupten Pidie Tanggal 04 Maret 2024 di Tijue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

berlangsung. Pengawasan ini akan dilakukan secara tersistematis sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan harus dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas dari proses dan hasil pembangunan jalan yang berkualitas. Evaluasi terhadap pembangunan jalan biasanya dilakukan secara periodik, dengan rentang waktu tertentu sesuai dengan tahapan proyek dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat. Evaluasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kemajuan fisik pembangunan, kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap jadwal, serta penggunaan anggaran.⁹³

Setelah pekerjaan pembangunan jalan sudah dikerjakan seratus persen dan penyerahan pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) kepada Dinas PUPR, evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR melalui beberapa tahapan. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan visual secara langsung terhadap jalan yang telah selesai dibangun. Memeriksa kondisi permukaan jalan, kelurusan jalan, ketebalan lapisan aspal, saluran air, marka jalan, dan struktur jalan secara umum. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kualitas fisik jalan yang telah dibangun.⁹⁴

Pihak Dinas PUPR melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel material yang digunakan dalam pembangunan jalan, seperti aspal, agregat, dan bahan pematat. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa material yang digunakan memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Pihak Dinas PUPR mengukur tingkat kinerja jalan setelah selesai dibangun. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat pengukur khusus seperti profilometer untuk mengukur tingkat ketidakrataan permukaan jalan, serta pengukuran kekuatan struktur jalan dengan menggunakan defleksi meter atau alat serupa. Kemudian, Pihak Dinas PUPR juga melakukan pengujian terhadap air hujan dan *sistem drainase* (penyaliran) yang ada di jalan yang telah dibangun, dengan

⁹³ Wawancara dengan Risnandar, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupten Pidie Tanggal 04 Maret 2024 di Tijue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

⁹⁴ Wawancara dengan Risnandar, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupten Pidie Tanggal 04 Maret 2024 di Tijue, Kec. Pidie, Kab. Pidie

mengambil sampel air hujan yang mengalir melalui *sistem drainase* untuk dianalisis kualitasnya, termasuk mengukur kandungan pencemar seperti logam berat atau bahan kimia berbahaya lainnya.⁹⁵

Selain itu, pihak Dinas PUPR melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen teknis yang terkait dengan pembangunan jalan, seperti gambar rencana dan spesifikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi jalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan memenuhi standar yang berlaku.⁹⁶

Selanjutnya evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang ditugaskan pemerintah. BPK akan memeriksa kualitas jalan yang sudah di bangun, mengevaluasi manajemen proyek pembangunan jalan, mengevaluasi penggunaan anggaran pembangunan, termasuk kebutuhan anggaran awal, pengadaan material, biaya tenaga kerja dan pengelolaan proyek. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan isi kontrak maka pihak kontraktor wajib membayar sejumlah dana kontrak sesuai kekurangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil dari data dokumentasi dan konfirmasi yang dilakukan dalam wawancara bahwa pada kontrak Nomor 620/2139/KONT/APBKP-DAU/BM-PUPR/XI/2022 dengan nama pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Keude Keumala - SP. Cot Seutui, Kec. Keumala, Kab. Pidie Tahun Anggaran 2022, yang dimulai pada tanggal 16 November 2022 selesai tanggal 30 Desember 2022 ternyata berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa masih terdapat kekurangan volume pekerjaan pada proyek tersebut. Padahal berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Dinas PUPR Kabupaten Pidie dan konsultan pengawas sudah sesuai dengan isi kontrak.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Wawancara dengan Nurul Khalijah, Pegawai Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pidie Tanggal 4 Maret 2024 di Tijue, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

⁹⁷ Wawancara dengan Dimas Ahmad Yudistira, Staf Administrasi PT Beuken Utama, Tanggal 10 Maret 2024 di Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Dari dua hasil evaluasi dan audit yang dilakukan oleh tiga institusi yang berbeda ternyata masih terdapat perbedaan hasil evaluasi dan audit. Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh pihak BPK ini maka pihak PT Beuken Utama harus bertanggung jawab atas kekurangan pada pelaksanaan proyek yang menyebabkan kerugian negara, dan harus bertanggung jawab dengan mengembalikan sejumlah dana yang telah ditetapkan dalam kontrak sesuai dengan kekurangan yang terjadi, yang berjumlah Rp 6.955.193,12 (Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Dua Belas Sen).

D. Proses Realisasi Kontrak Perjanjian Tender oleh PT. Beuken Utama pada Pembangunan Jalan Berdasarkan Konsep *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Dalam sistem kontrak tender pada prinsipnya harus dilakukan dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel. Dalam hal ini sahnyanya *ijârah 'ala al-'amâl* dengan adanya upah atau imbalan atas penyewaan pekerja untuk mengerjakan suatu proyek yang akan berguna untuk dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. *Ijârah 'ala al-'amâl*, yang mengacu pada kontrak sewa jasa pekerja, menjadi bagian penting dalam sistem kontrak perjanjian tender karena memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan proyek dengan cara yang transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam pelaksanaan akad *ijârah 'ala al-'amâl*, haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas dari pihak pekerja atau kontraktor yang telah menyanggupi klausula kontrak. Hal ini meliputi pemenuhan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, pembayaran upah yang wajar dan tepat waktu, serta memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja selama menjalankan tugas. Dengan demikian, kesepakatan *ijârah 'ala al-'amâl* tidak hanya memastikan produktivitas perusahaan tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan

antara perusahaan dan pekerja dengan menerapkan seluruh dictum perjanjian yang telah disepakati tanpa unsur keterpaksaan, bebas dari unsur *tadlis* dan *taghrir*.

Ijârah 'ala al-'amâl diimplementasikan pada perjanjian tender pembangunan dan juga penyediaan barang dan jasa mengacu pada prinsip keadilan, kepatuhan syariah, serta transparansi dalam proses pengadaan dengan imbalan pembayaran tertentu kepada pihak yang melakukan pekerjaan. Dalam konteks pembangunan jalan, diterapkan ketika pihak kontraktor dalam hal ini PT Beuken Utama dipercaya untuk melaksanakan proyek pembangunan jalan oleh pihak Dinas PUPR berdasarkan kontrak tender yang telah disepakati.

Berdasarkan konsep *ijârah 'ala al-'amâl* pada perjanjian dan realisasi kontrak perjanjian tender proyek untuk pembangunan jalan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Pidie berdasarkan mekanisme pelelangan proyek telah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan kepada PT Beuken Utama pada tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 992.227.000,00 dengan panjang jalan yang dibangun 16 KM. Dalam hal ini, pihak kontraktor bertindak sebagai pekerja yang mengandalkan *skill* dan tenaga untuk menerima tanggung jawab pada pelaksanaan proyek tersebut. Manajemen PT Beuken Utama sebagai pihak kontraktor memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak tender. Pihak kontraktor harus mematuhi jadwal, standar kualitas, dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Dalam pelaksanaannya menurut konsep *ijârah 'ala al-'amâl*, harus memastikan prinsip-prinsip syariah, termasuk semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam hal pembayaran, tanggung jawab dan hak-hak lainnya.

Selain itu, pihak kontraktor juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan proyek, memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efisien, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaporkan kemajuan

proyek kepada pihak Dinas PUPR harus transparan, laporan tersebut harus mencakup perkembangan pekerjaan, kendala yang dihadapi, solusi yang diusulkan, serta perkiraan biaya dan waktu untuk menyelesaikan proyek. Memberikan kepastian mengenai kewajiban masing-masing pihak, termasuk waktu pelaksanaan, biaya dan kualitas hasil akhir.

PT. Beuken Utama harus bertanggung jawab atas setiap tindakan atau hasil pekerjaan yang dilakukan selama pelaksanaan proyek, mempertanggungjawabkan setiap keputusan atau tindakan yang diambil, serta menanggung konsekuensi dari kesalahan atau kelalaian yang terjadi. Dalam hal imbalan pembayaran, atas pekerjaan yang sudah dilakukan, pihak kontraktor akan menerima pembayaran dari pihak Dinas PUPR. Pembayaran tersebut disesuaikan dengan progres pekerjaan atau tahapan tertentu yang telah diselesaikan. Imbalan yang diberikan harus ditetapkan secara jelas dan sewajarnya tanpa adanya unsur spekulasi atau riba.

Penerapan konsep *ijârah 'ala al-'amâl* dalam perjanjian tender pembangunan jalan dapat menciptakan kerjasama yang kuat antara pihak kontraktor dan Dinas PUPR dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan patuh terhadap nilai-nilai syariah dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek. Dengan demikian, penerapan konsep *ijârah 'ala al-'amâl* dalam tender pembangunan jalan memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, hasil proyek yang optimal, dan memperkuat kepercayaan antara pihak kontraktor dan pihak Dinas PUPR.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kontrak tender pada pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas PUPR menekankan prinsip transparansi, kompetitif, dan adil dengan melibatkan tahapan pendaftaran, evaluasi, dan pemilihan pemenang yang didasarkan pada kriteria yang jelas. PT Beuken Utama sebagai salah satu perusahaan yang memenangkan kontrak tender Dinas PUPR tahun 2022 dalam realisasi kontrak dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Sebagai rekanan pemerintah pada pelaksanaan pekerjaan tender, PT Beuken Utama kontrak kerja menjadi standar yang harus diberlakukan pada tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan, sehingga seluruh aspek pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun kendala pelaksanaan pekerjaan tetap muncul terutama terkait penarikan dana yang tidak jelas, yang memaksa perusahaan menggunakan dana internal terlebih dahulu, yang menyebabkan beban keuangan yang signifikan. Pada tahapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan, tantangan yang dihadapi seperti cuaca buruk dan kerusakan peralatan konstruksi juga mempengaruhi kelancaran proyek, memerlukan strategi mitigasi risiko yang kuat dan komunikasi efektif dengan semua pihak terkait untuk meminimalkan dampak negatifnya.

2. Dinas PUPR menetapkan standar yang jelas untuk menghasilkan kualitas jalan yang dikerjakan rekanan dari perusahaan konstruksi termasuk pada PT Beuken Utama ini. Dinas PUPR bertugas mengawasi proyek tersebut dengan bantuan konsultan pengawas. Konsultan ini melakukan tahapan pengawasan, mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan kualitas dan kesesuaian proyek dengan standar yang ditetapkan. Setelah proyek selesai, Dinas PUPR melakukan evaluasi fisik dan laboratorium terhadap jalan yang dibangun. Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan (BPK) juga melakukan evaluasi terhadap manajemen proyek dan penggunaan anggaran. Kemudian evaluasi yang dilakukan oleh BPK yang ditugaskan oleh pemerintah. Jika ada ketidaksesuaian dengan kontrak, pihak kontraktor harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan membayar setoran sejumlah dana kontrak sesuai dengan nilai kerugian yang terjadi pada kelalaian pengerjaan proyek.
3. Penerapan konsep *ijârah 'ala al-'amâl* dalam sistem kontrak tender pembangunan jalan milik Dinas PUPR Aceh mengutamakan prinsip efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel. Kontraktor bertanggung jawab memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, kualitas pekerjaan, serta pelaporan kemajuan proyek kepada Dinas PUPR. Dengan penerapan prinsip ini, kontrak *ijârah 'ala al-'amâl* menjadi instrumen yang mendukung produktifitas perusahaan dan menjaga keseimbangan serta keadilan antara kontraktor dan pekerja. Kesepakatan ini tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik dan menciptakan keberlanjutan dalam proyek pembangunan jalan. Dengan demikian, prinsip-prinsip *ijârah 'ala al-'amâl* tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga memastikan kesuksesan dan keberlanjutan proyek infrastruktur secara menyeluruh.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai realisasi kontrak perjanjian tender pada pembangunan jalan oleh PT Beuken Utama menurut konsep *ijârah 'ala al-'amâl*, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis terkait.

1. Kepada pihak PT Beuken Utama untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan untuk mencegah terjadinya masalah yang serupa di masa depan. PT Beuken Utama diharapkan dapat lebih memperhatikan detail-detail penting dalam setiap tahapan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Dengan adanya peningkatan yang sesuai serta pengawasan yang baik, maka proyek akan berhasil diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.
2. Kepada Dinas PUPR untuk menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang dapat digunakan pada seluruh proyek sehingga jalan-jalan di Aceh dibangun dengan kualitas yang baik. Hal ini penting dilakukan karena jalan-jalan di Aceh masih banyak yang di bawah standar layak, selain rusak bahkan ada juga yang baru dibangun langsung hancur karena lemahnya *quality control* dari Dinas PUPR.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cetakan ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2013.
- Akmal Mutiara, "*Persengkongkolan Dalam Tender Preservasi Rekontruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KKPPU-L/2018)*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Amanda Triselya Sanaky, Ariestides K. T. Dundu, Shirly S. Lumeno, "Model Strategi Perjanjian Kontrak Fidic Dan Kontrak Nasional Pada Kontraktor Ijo Dalam Proyek Infrastruktur Jalan Tol Manado-Bitung", *Jurnal Sipil Statik*, Vol.7 No.4 , April 2019.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ash-Shawi. Shalah and Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terjemahan), Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Baitul Lahmi, "*Analisis Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya*" (*Studi Menurut Konsep Ijārah bi al-'Amal*"), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016.

- Ghazaly, *Ghufron Ihsan*, Sapiudin Shidoq, *Fiqih Muamalah*, Jakarta Timur: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), Bandung: Cv. Diponegoro, 1987.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan 1 September 2007*, Jakarta: Salemba 2007.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, Bandung: CV. Nur Alam Semesta.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009.
- Misri Singaribun dan Sofyan Efenndi, ed *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Miyasari dan Asmendri, "Natural Science", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No, 1, 2020.
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Sidiq, *Buku Pedoman Penulisa Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, 2019.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2007.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasi, 2002.

- Nurul Ulfatin, Teguh Triwiyanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmad Rizki, “*Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab Dlhk3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah ‘Ala Al Mal’*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV Tunga Esti, 2022.
- Rahmi Harahap, “*Akibat Hukum Perjanjian Kontraktor Terhadap Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi’i*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, Purwokerto: STAIN Press, 2007.
- S.Martin dan Firman B. Aji, *Perencanaan Dan Evaluasi : Suatu Sistem Proyek Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: Al-Ma’rifat, 1997.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 208
- Stefanny Grace Olivia, Kopong Paron Pius dan Firman Floranta Adonara, “*Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kajian Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 13/Kppu-L/2011)*”, Universitas Jember, 2013
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

- Surya Dharma, *Manajemen Kinerja*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Syamsul Munir, “Fungsi Ekonomis Dan Yuridis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol.6, No.1, Januari 2020.
- Syarbini Al-Khathib, *Mughniy Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.II Jakarta: Eska Media, 2003.
- Vitzal Rivai dkk, *Islamic Bussines and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Wabah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu (terj. Syed Ahmad Syed Hussain)*, Jilid V, Mesir: Dar al-Fikr, 2004.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Kencana, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, (Al-Qashas-An-Naas), Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wasilatur Rohmaniyah, Abd Wahed (ed.), *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Media Online

<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/8430/5681>

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:823/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Ayu Nazira
NIM : 200102116
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Realisasi Kontrak Perjanjian Tender Pada Pembangunan Jalan oleh PT. Beuken Utama Menurut Konsep *Ijarah Ala Af-Amal* (Studi Tentang * Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4336/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Dinas PUPR Pidie
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : AYU NAZIRA / 200102116
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tungkop, Darussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS REALISASI KONTRAK PERJANJIAN TENDER PADA PEMBANGUNAN JALAN OLEH PT. BEUKEN UTAMA MENURUT KONSEP IJÁRAH 'ALA AL-AMÁL (Studi Tentang Evaluasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Realisasi Kontrak Perjanjian Tender pada
Pembangunan Jalan oleh PT Beuken Utama Menurut
Konsep *ijârah 'ala al-'amâl* (Studi tentang Evaluasi
Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan)

Orang yang diwawancarai: Pihak PT Beuken Utama dan Pihak Dinas PUPR

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana perjanjian tender yang dilakukan oleh PUPR dengan pihak PT. BU
2	Bagaimana kesanggupan pihak PT BU dalam mematuhi seluruh klausula kontrak yang ditetapkan oleh Dinas PUPR?
3	Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Beuken Utama dalam implementasi dan merealisasi kontrak tender yang biasanya ditetapkan jangka waktu kerja dengan evaluasi ketat?
4	Bagaimana proses koordinasi antara PT. Beuken Utama dan pihak Dinas PUPR selaku pihak dalam mengimplemenentasikan persyaratan kntrak?
5	Apa langkah langkah yang yang diambil PT. Beuken Utama untuk memastikan kualitas pekerjaan pemangunan jalan sesuai standar yang diatur dalam kontrak?
6	Bagaimana pihak PT. Beuken Utama memantau atau melaporkan kemajuan proyek pembangunan jalan kepada pihak Dinas PUPR?
7	Apakah pihak dinas PUPR menjelaskan tentang waktu-waktu yang akan di evaluasi terhadap pembangunan jalan yang dilakukan?
8	Bagaimana bentuk proses evaluasi yang dilakukan oleh dinas PUPR ?
9	Apakah ada dilakukan report atau pelaporan tentang progress proyek antara realisasi dengan dana yang ditarik
10	Apa saja poin penting yang harus dipenuhi oleh PT. BU untuk memastikan kesuksesan implementasi kontrak tender dalam proyek pembangunan jalan?
11	Apa saja tantangan atau hambatan selama proses pekerjaan pembangunan jalan dilapangan?

Lampiran 4 Dokumentasi



Wawancara dengan staff Administrasi PT Beukeun Utama



Wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupten Pidie